UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Partisipasi Masyarakat

2.1.1. Pengertian Peranan

Peran menurut Soekanto (2013:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan merupakan aspek dinamika dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya.

Pemerintah mengambil bermacam-macam keputusan yang bersifat politik (mengandalkan kekuasaan negara) dalam berbagai bentuk, satu sama lain bergantung pada materi dan tujuannya. Keputusan-keputusan pemerintah tersebut bersifat dan berlaku secara umum. Tugas dan tanggung jawab birokrasi sebagai pelayan masyarakat sangat kuat dan kompleks, yaitu bertanggung jawab pada ideologi dan dasar negara, pemerintah, partai politik,hukum,aturan-aturan kedinasan, etika, profesi, dan masyarakat. (sahya, 2012:53)

2.1.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Ada tiga

gagasan penting dalam definisi ini yaitu keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab. (Davis dan Newstrom,1985:179).

Secara umum partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Bornby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. (Aprillia, 2014:196).

Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lain. Karakteristik dari proses partisipasi ini adalah semakin mantapnya jaringan sosial yang baru yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan.

Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai (Aprillia, 2014:197):

a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri.
c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Rakyat atau masyarakat adalah sekumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama, meskipun mereka berasal dari keturunan, kepercayaan dan kulit yang berlainan. (Ni'matul Huda, 2012:18).

Menurut murtadha muthahhari (2002:267) masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama dan hidup bersama. Pada dasarnya masyarakat adalah sekumpulan orang yang memiliki kedekatan baik secara fisik, sosial, dan psikologis serta kepentingan dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Keefektifan partisipasi masyarakat diukur dari jumlah orang yang hadir dalam sebuah pertemuan umum. Tetapi, ukuran efektif tidaknya partisipasi tidak hanya sekedar dari jumlah kehadiran saja. Kepercayaan, komunikasi, kesempatan dan fleksibilitas merupakan elemen penting yang menetukan efektif tidaknya program-program partisipasi masyarakat. (bruce mitchell, 2000:259).

Kumorotomo (2005; 135-138) mengatakan partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam pemilih, merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini ditujukan untuk meinilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pimpinan, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu.Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye, mengisi kotak suara, propaganda atau menyumbangkan uang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pribadi. Partisipasi corak ini juga bisa berupa keikutsertaan warga Negara dalam polingmelalui koran, selebaran atau media masa lainya.

b. Partisipasi Kelompok, Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kelompok ni terdiri atas orang-orang yang bekerjasama ingin memerangi keimiskinan, mengadukan penyelewengan adininistratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan kelompok atau individu yang sama. Namun kelompok ini sebenarnya dapatdirnanfaatkanoleh kelompok penengah (intermediary medium) antarpejabat dan warga negara sekaligus dapat bertungsi sebagai saluran mengkomunikasikan kepentingan warga negara kepada pejabat yang kompeten.

c. Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah, Proses komunikasi dapat terjalin antar warga negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelepon atau pertemuan secara pribadi. Kontak langsung juga dapat berlangsung melalui pertemuan di tingkat desa, atau rapat akbar yang melibatkan seluruh warga dan sebuah kota atau lokakarya dan konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Untuk mengukur kadar partisipan masyarakat, pemerintah mengadakan survei mengenai pendapat masyarakat. Saluran partisipasi masyarakat ini disebut Ombudsman. Lembaga ini merupakan sebagai wadah setiap pendapat dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan layanan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Partsipasi waga negaa atau masyarakat secara langsung di lingkungan pemerintah, partisipasi seperti ini memerlukan persyaratan keterlibatan langsung seorang warga negara dalam pembuatan kebijakan pemerintah.Keterlibatan ini biasanya melibatkan tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai perwakilan masyarakat di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara lain juga ada yang melibatkan penggajian client dan suatu program untuk menjadi pelaksana program tertentu.

2.2. Kebijakan Publik

Menurut Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku untk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan–kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. (Arifin Tahir, 2014:21).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik Nugroho menawarkan 2 (dua) pilihan langkah, yaitu: “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Secara sederhana tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan analisis, penyeimbangan dan presentasi keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademis dan teoretis. Trecker menegaskan bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. (Lukman, 2016: 19).

Menurut Supriadi (2006:38) Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini.

Definisi administrasi pembangunan menurut Siagian yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. (Listyaningsih, 2014:18).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4. Lingkungan

2.4.1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan merupakan aset bagi pembangunan sehingga tidak ada salahnya kalau sebagaiaset, butuh perlindungan manusia dan pemerintah. Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Lingkungan dalam pengertian umum adalah semua faktor dan keadaan yang berada diluar tubuh yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme atau komunitas organisme. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya keadan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Soedarto, 2013:3).

Menurut Sughandhy (dalam Ragil, 2011:27-18), bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, ada 2 (dua) faktor yang sangat diperlukan yaitu sebagai berikut:

a. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif. Kesadaran ini dapat ditimbulkan melalui peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, baik dari sokalah, buku, media massa maupun dari sesama anggota komunitas atau pemimpin komunitas/penggerak masyarakat. Partisipasi disini dapat berupa keikutsertaan secara langsung dalam kegiatan ataupun berupa dukungan financial untuk pembiayaan kegiatan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Penggerak masyarakat serta dukungan pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Lurah, maupun tokoh masyarakat.

2.4.2. Jenis Lingkungan

Soedarto (2013:4) mengemukakan terdapat 3 (tiga) jenis lingkungan, yaitu:

a. Lingkungan eksternal adalah semua faktor, baik yanng hidup (biologik) atau yang mati (fisik dan kimiawi) yang berada diluar tubuh manusia, dan berinteraksi dengan manusia secara tetap.
b. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terdapat di dalam tubuh manusia.
c. Lingkungan alami adalah lingkungan yang tak mungkin dapat diubah.

Terdapat 3 (tiga) komponen atau faktor lingkungan yang penting, yaitu:

a. Fisik lingkungan adalah air, udara, tanah, perumahan, iklim, geografi, temperatur, sinar matahari, suara, radiasi dan sebagainya.
b. Biologik adalah manusia, virus, mikroba, parasit, serangga, rodensia, hewan, dan tumbuhan.
c. Psikososial antara lain termasuk nilai kultural, kepercayaan, kebiasaan hidup, tingkah laku, moral, agama dan kepercayaan, pendidikan, gaya hidup, kehidupan bermasyarakat, pelayanan kesehatan, organisasi politik dan sosial.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5. Sampah

2.5.1. Pengertian Sampah

Menurut American Publik Heath Association, sampah *(waste)* diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Arif, 2010:62)

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, petanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan dan kegiatan manusia lainnya. (Manik, 2007:67)

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08, 2014: 9). Sampah didefinisikan sebagai bahan terbuang atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. (Kementeriaan Negara dan Lingkungan Hidup, 2006: 184).

2.5.2. Jenis Sampah

Jenis sampah berdasarkan zat pembentuknya, dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik.Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah. Sedangkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng dan *styrofoam*. Jenis sampah juga sering dikelompokkan menjadi (Manik, 2007:67):

a. Limbah benda padat *(waste)*, segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair.
b. Limbah cair atau air bekas *(sewage)*, bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.
c. Kotoran manusia *(human waste)*, istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin.

Secara umum, pengelompokan sampah hanya untuk benda-benda padat dengan pembagian sebagai berikut:

a. Sampah yang mudah membusuk *(garbage)*, misalnya sisa makanan.
b. Sampah yang tidak mudah membusuk *(rubbish)*, terdiri dari sampah yang mudah terbakar seperti kertas dan kayu, dan sampah yang tidak mudah terbakar seperti kaca dan kaleng.
c. Sampah bangkai binatang *(dead animal)*, terutama binatang besar seperti kucing, anjing, tikus dan lain sebagainya.
d. Sampah berupa abu hasil pembakaran *(ashes)*, misalnya pembakaran kayu, batu bara, dan arang.
e. Sampah padat hasil industri *(industrial waste)*, misalnya potongan besi, kaleng dan kaca.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Sampah padat yang berserakan dijalan-jalan *(street sweeping)*, yaitu sampah yang dibuang oleh penumpang atau pengemudi kendaraan bermotor.

2.5.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014). Yang dimaksud dengan sampah adalah jenis sampah *(refuse)* yang bersifat padat dan terjadi di perkotaan, yang bersumber dari permukiman, pertokoan, pasar, dan pusat-pusat perdagangan lainnya. Sampah ini tidak dimasukkan menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan karena sampah perkotaan lebih mudah dikelola, sebagian besar dapat dijadikan bahan kompos, dan sebagian lagi dapat di daur ulang. Umumnya sampah diperkotaan dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pemerintah, melalui Dinas Kebersihan menyiapkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara), sebelum diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). TPS merupakan tempat penampungan dari sumber sampah (permukiman, pertokoan, pasar, pusat-pusat perdagangan), yang lamanaya hanya 1-2 hari. Di permukiman penduduk, pengumpulan sampah dikoordinir oleh kelurahan. Petugas yang ditunjuk oleh kelurahan mengumpulkan sampah dari masing-masing rumah penduduk dan dibawa ke TPS. Demikian juga dari sumber sampah yang lainnya, petugas mengumpulkan sampah di TPS, tetapi pengengkutannya dilakukan tiap hari, terutama jika sampah yang dihasilkan banyak seperti pasar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengakutan sampah di Kota Pekanbaru dimulai dari sumber sampah hingga pembuangan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari gambar dibawah:

Gambar 2.1: Sistem Pengangkutan Sampah di Kota Pekanbaru

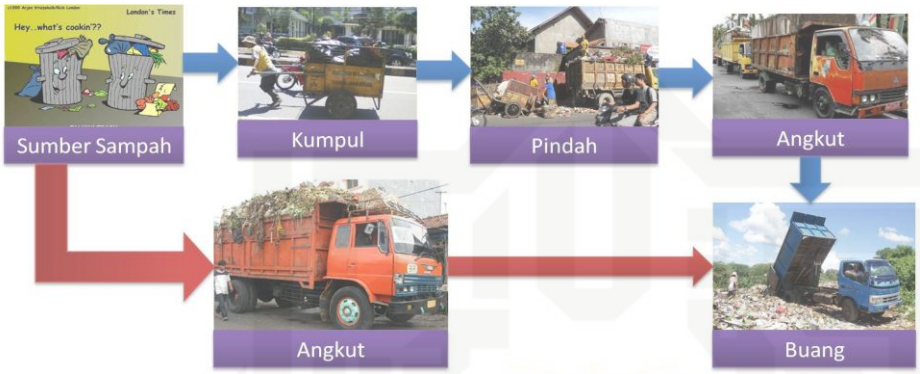

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2017

Pengakutan sampah di kota pekanbaru terdapat 2 (dua) cara yaitu, pertama sampah dari sumber sampah dikumpulkan dan diangkut dengan menggunakan gerobak atau L-300 lalu di pindahkan ke TPS Lingkungan, dari TPS lingkungan diangkut menggunakan truck kemudian dibuang ke TPA Muara Fajar. Kedua, sampah dari sumber sampah langsung diangkut menggunakan truck kemudian dibuang ke TPA Muara Fajar.

Selanjutnya, sampah yang terdapat di TPS diangkut dengan ke TPA. Di TPA banyak cara yang dapat dilakukan untuk menngelolah sampah pada umumnya dengan cara sebagai berikut (Karden, 2007:69):

a. Sistem pembakaran *(incineration)* adalah dengan pembuangan sampah di TPA, kemudian dibakar. Pembakaran sampah tidak dilakuakan di tempat yang terbuka, tetapi di tempat tertutup dengan mesin yang di rancang untuk pembakaran sampah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Sistem penumpukan *(dumping)* ialah pembuangan sampah dengan penumpukan di atas tanah terbuka. Cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah di tumpuk begitu saja, tanpa adanya perlakuan.

c. Penimbunan berlapis (sanitary landfill) adalah pembuangan sampah di TPA yang diikuti dengan penimbunan sampah dengan tanah. Sampah ditimbun secara berlapis sehingga tidak ada sampah yang tampak di permukaan tanah.

d. Pengomposan (composting) merupakan pemanfaatan sampah organik menjadi bahan kompos. Untuk tujuan pengomposan, dampah harus dipilah-pilah sehingga sampah organik dan anorganikterpisah. Pengomposan dapat dilakukan di TPA atau ditempat lain yang jauh dari permukiman.

e. Daur ulang adalah proses untuk mengolah kembali benda yang tak terpakai lagi atau sampah agar bisa dimanfaatkan sehingga secara tidak langsung dapat melestarikan lingkungan. Daur ulang sampah dilakukan setelah sampah dipilah-pilah atas sampah kertas, gelas, logam, dan plastik yang bernilai ekonomi. (soedarto, 2013:151).

2.6. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Hadi (dalam ragil, 2011: 25) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai :

a. Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.

b. Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehinggga kredibilitasdalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampungpendapat, aspirasi dan concern masyarakat.

d. Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus.

Menurut Wibowo dan Djajawinata peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan programpersampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampahyang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat. (dalam ragil, 2011: 25)

2.7. Hambatan dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Slamet (dalam lasma, 2007:14) Masalah pengelolaan sampah di indonesia merupakan masalah yang rumit karena:

a. Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat dari kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami pengelolaan sampah.

b. Meningkatnya taraf hidup manusia, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan kebiasaan pengelolaan sampah yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak efisien menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus.

c. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.

d. Kurangnya sarana dan prasarana.

e. Kurangnya tenaga kerja.

f. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa faktor yang lebih dominan menimbulkan hambatan dalam pengelolahan sampah adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolahan sampah, kebiasaan pengolahan sampah yang kurang baik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan. Keseluruhan dari faktor-faktor diatas merupakan dari perilaku, baik perilaku individu, kelompok maupun masyarakat.

2.8. Dampak Negatif Sampah

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Menurut Gelbert (dalam ragil, 2011) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu :

a. Dampak Terhadap Kesehatan.

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan tikus yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernakan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesien akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit).
2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya dijalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

2.9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014

Dalam peraturan daerah nomor 08 tahun 2014 pada paragraf 3 tentang partisipasi masyarakat pada pasal 36 masyarakat dapat berpartisipasi serta dalam pengelolaan sampah yaitu dengan cara:

a. Menjaga kebersihan lingkungan.
b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolahan sampah,
c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pada pasal 37 Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peningkatan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.
b. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanankeamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri
c. Kegiatan gotong royong, gotong royongmerupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari gotong berarti "bekerja", dan royong berarti "bersama".

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan.

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. Penyediaan media komunikasi.
b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan
c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.10. Landasan Islam tentang Kebersihan

Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Yang mana firman Allah di dalam Al-Qur'an:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم
بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS Ar Rum : 41)

Allah SWT. berfirman didalam Al-Qur'an Surah Al A'raf (7) Ayat 56-58 tentang peduli lingkungan:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ
رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : "56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(QS Al A'raf : 56)

Rasulullah saw bersabda,"Kebersihan itu adalah setengah dari iman"(HR Ahmad). Kebersihan merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُوْدَ فَنَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ (رواه الترمذي)

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Al-Musayyib dari Rasulullah saw. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah swt. itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Mahabersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Mahaindah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.*(H.R. Tirmizi: 2823).

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلأَنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya :*"Diriwayatkan dari Malik Al Asy'ari dia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman bagimu."* (HR. Muslim)"

2.11. Definisi Konsep

1. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama, meskipun mereka berasal dari keturunan, kepercayaan dan kulit yang berlainan.
3. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
4. Kebijakan publik adalah kebijakan–kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
5. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.
6. Lingkungan adalah semua faktor dan keadaan yang berada diluar tubuh yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme atau komunitas organisme.
7. Sampah didefinisikan sebagai bahan terbuang atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomis.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12. Konsep Operasional

Tabel 2.1: Indikator Dalam Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Partisipasi Masyarakat	- Menjaga kebersihan lingkungan.	- Sosialisasi. - Mobilisasi. - Kegiatan gotong royong.
		- Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolahan sampah.	- Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan
		- Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat.	- Penyediaan media komunikasi. - Aktif dan secara cepat memberi tanggapan. - Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, 2017

2.13. Kerangka Berfikir

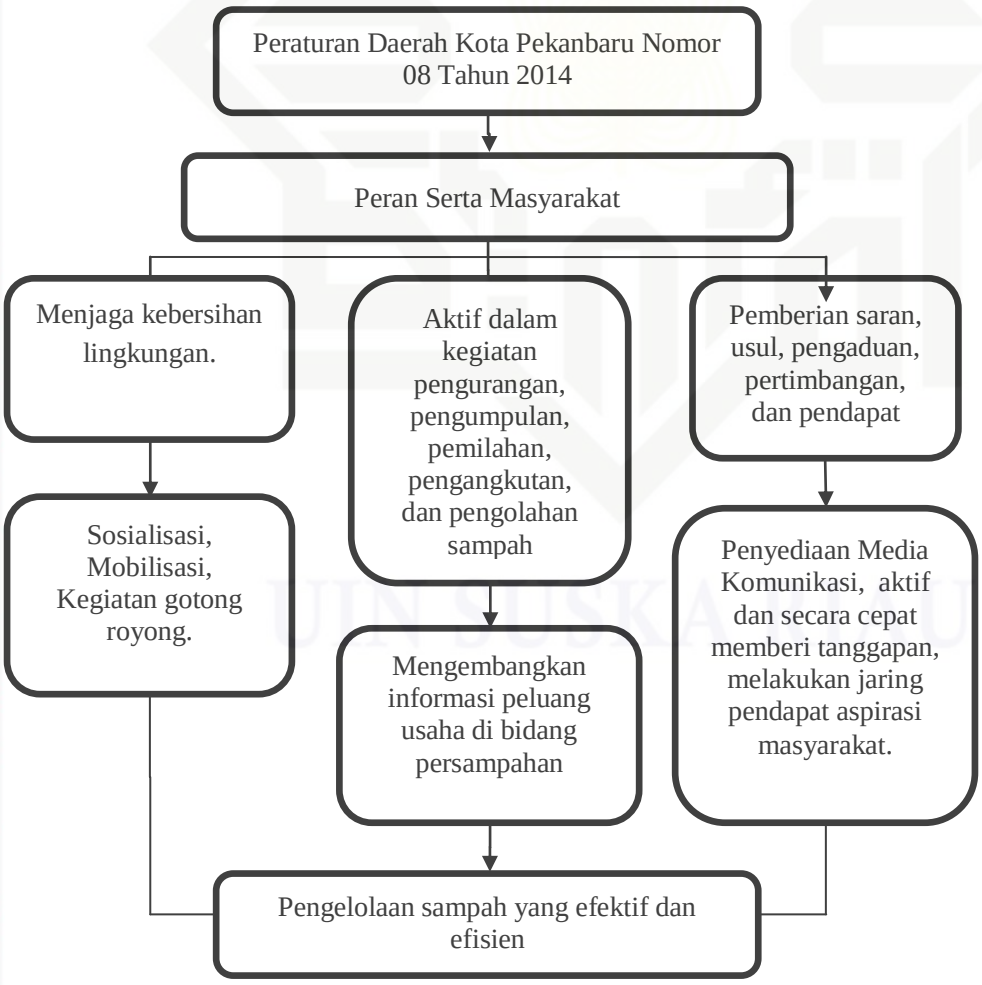

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.14. Penelitian Terdahulu

1. Ragil Agus Prianto tahun 2011 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti. Selain itu, mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Kelurahan Jomblang menurut kategori Arnstein dapat digolongkan pada tingkat Informing/Pemberian Informasi. Bentuk peran serta masyarakat ini dipengaruhi oleh lamanya tinggal. karena semakin banyak warga yang dikenal maka semakin kuat ikatan psikologis dengan lingkunganya
2. Lasma Rohani tahun 2007 yang berjudul perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Medan Sinembah Kabupaten Deliserdang dan di Kelurahan asam Kumbang kota Medan. Dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa responden dalam pengelolaan sampah berada pada kategori baik di medan yaitu, senembah 59,37% dan di asam kumbang 86,46%, sikap responden terhadap pengelolaan sampah berada pada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kategori sedang di medan senembah 100% dan di asam kumbang 100%, sedangkan tindakan responden dalam pengelolaan sampah berada pada kategori sedang di medan senembah 85,42% dan di asam kumbang 84,36%. Untuk meningkatkan perilaku pengelolaan sampah yang lebih baik diharapkan pemberian informasi oleh petugas kesehatan lingkungan melalui penyuluhan secara teratur dan berkesinambungan serta mensosialisasikan cara pembuangan sampah yang baik dan benar kepada masing-masing daerah, baik desa maupun di kota oleh instansi terkait.

3. Bakhtiar Syah tahun 2011 yang berjudul analisis tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, bahwa pelaksanaan progran kebersihan Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik, dimana kota pekanbaru mampu meraih penghargaan dibidang kebersihan berupa piala adipura lima kali berturut-turut dan juga pelaksanaan kebersihan oleh petugas kebersihan Kota Pekanbaru telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi kebersihan masih sangat rendah, hal ini dibuktikan 25 responden (25%), indikasinya yaitu pembayaran retribusi bukan atas kesadaran sendiri, pembayaran menunggu jika diminta, masih banyak yang menolak jika dilakukan pemungutan retribusi kebersihan, dan masih banyak masyarakat yang membayar retribusi tidak tepat pada waktunya. Ketiga, yang menjadi faktor utama yang mempengeruhi partisipasi masyarakat tersebut dalam membayar retribusi kebersihan Kota Pekanbaru adalah karna masih

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan, kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2000 tentang retribusi kebersihan dan juga kurang proaktifnya upaya pemungutan retribusi kebersihan oleh petugas.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.